

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dari periode awal sejarah pembentukan hukum Islam, tata kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya telah diatur dan dibina sepenuhnya oleh al-Qur'an, sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengatur serta mengarahkan kehidupan manusia agar menjadi khalifah yang mulia di muka bumi. Sunnah Nabi baik secara struktural maupun fungsional disepakati oleh mayoritas kaum muslim dari berbagai madzab Islam, sebagai pengaplikasian dari esensi al-Qur'an karena dengan adanya sunnah itulah ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an menjadi jelas, rinci, dan spesifik.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa di dalam diri Rasulullah Saw. terdapat suri tauladan yang baik¹. Jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu maka tidaklah patut bagi umat Islam untuk memilih pilihan lain tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan nyata². Dari pernyataan ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Saw. (untuk selanjutnya akan disebut secara bergantian antara istilah Nabi Saw. dan Rasulullah Saw.) dan petunjuk-petunjuknya memiliki makna penting dalam ajaran Islam. Selanjutnya al-Qur'an juga menyatakan bahwa Nabi Saw. adalah penafsir dan penjelas al-Qur'an³. Dengan demikian Sunnah Nabi sangat

¹ Q. S Al-Ahzāb : 21

² Q. S Al-Ahzāb : 36

³ Q. S Al-Nahl : 44

terkait erat dan tidak bisa dipisahkan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu di kalangan shahabat, sunnah Nabi tersebut direspon dengan sangat positif dan antusias; ia diajarkan dan dipraktikkan dengan sangat intens di kalangan mereka.⁴

Para shahabat adalah penyambung risalah Rasulullah saw. Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka rela berjuang mengerahkan seluruh kemampuan manusiawinya guna memelihara sunnah Nabi Saw. dari berbagai noda yang mengotorinya. Mereka lakukan hal itu dengan ikhlas dan tabah demi melestarikan dan menyelamatkan Sunnah Nabi Saw. dari berbagai kebatilan yang hendak merusaknya dari segala penjuru.⁵ Mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi Saw., dan selalu berpegang teguh kepadanya. Hal ini didasarkan perintah Allah dalam firmanNya:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَذِبُونَ ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.”(An-Nahl: 105)

Selain ayat al-Qur'an di atas, Rasulullah Saw dengan tegas pula melarang dan melaknat orang-orang yang berdusta atas namanya. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadits *Mutawatir*⁶ yang ditakhrij oleh *Bukhari* dalam kitab *Jami' Shahih*-nya, dengan redaksi matan sebagai berikut:

⁴ Muhammad Ajjāj Al-Khatīb, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 81-82

⁵ Nuruddin 'Itr, *Ulum Hadits*, pent. Mujiyo, (Bandung: Rosda Group, 1994), hlm. 35.

⁶ Hadits Mutawatir yaitu :

هو خبر عن محسوس رواه عدد جم يجب في العادة احوالة إجتماعهم وتواطئهم على الكذب

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَبْتَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Walīd berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jāmi' bin Syaddād dari 'Āmir bin 'Abdullāh bin al-Zubair dari bapaknya⁷ berkata, "Aku berkata kepada al-Zubair, "Aku belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah Saw. sebagaimana orang-orang lain membicarakannya?" al-Zubair menjawab, "Aku tidak pernah berpisah dengan Nabi Saw., aku mendengar Nabi Saw. mengatakan: "Barangsiapa berdusta kepadaku maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." (H.R. Bukhari)⁸

Dalam ayat dan hadits di atas secara jelas menunjukkan larangan kepada siapapun untuk menjaga kebenaran risalah Allah dan Rasul-Nya dari segala kedustaan yang dapat menodai kesucian dan kebenaran risalah tersebut. Inilah yang menjadi pedoman para shahabat dalam meriwayatkan serta memelihara Sunnah-Sunnah Nabi Saw.

"suatu hadits hasil tanggapan panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakatan berdusta"

Adapun syarat-syarat hadits mutawatir yaitu: 1) periwayatan disampaikan secara langsung dan dapat ditangkap melalui panca indera. 2) jumlah perawinya harus mencapai jumlah yang banyak serta tidak ada kemungkinan sepakat berdusta. 3) adanya keseimbangan jumlah perawi dalam setiap thabaqatnya (lapisan) mulia dari perawi awal sampai akhir. Selanjutnya lihat: Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hlm. 78.

⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Jami' Shahihnya* yaitu di kitab : *Ilmu*; bab **إِثْمٌ مِنْ كَذْبِ عَلِيِّ النَّبِيِّ ﷺ**. Dalam riwayat lain Bukhari meriwayatkan hadits yang sama tetapi melalui jalur Anas bin Malik :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَبْتَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz berkata, Anas berkata, "Beliau melarangku untuk banyak menceritakan hadits kepada kalian karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa sengaja berdusta kepadaku (atas namaku), maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka."

Selanjutnya lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāriy*, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1423H/2002M), cet. I, hlm. 40

Hadits ini juga diriwayatkan Imam Hadits Sembilan dalam kitab-kitabnya antara lain: Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Darimi, Ibnu Majah. Lihat: al-Syaukany, *Nail Authar...*,

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa para shahabat sangat menghormati dan mentaati Rasulullah. Mereka berusaha keras dengan segala kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan dan mengamalkan pengetahuan yang diperolehnya dari Nabi Saw. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa semua sahabat memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang sama mengenai sunnah-sunnah Nabi Saw. Adapun menurut Syuhudi Ismail faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat pemahaman diantara shahabat yakni:⁹

- a. Jarak tempat tinggal shahabat dengan kediaman Nabi Saw.

Semakin jauh tempat tinggal shahabat akan berdampak semakin sulit dia mengakses informasi mengenai Nabi Saw. Implikasinya semakin sedikit hadis yang diterimanya sekaligus berpengaruh kepada *dekontekstualisasi*¹⁰ makna yang dipahami.

- b. Tingkat kesibukan sehari-hari.

Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan menghalangi seseorang untuk berkesempatan langsung mendengar pengajaran dari Nabi Saw. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap kemampuan seseorang untuk memahami hadis Nabi secara komprehensif.

- c. Perbedaan tingkat intelektual dan kecakapan shahabat.

Setiap orang mempunyai tingkat intelektual yang berbeda, begitu juga para shahabat Nabi Saw. Mungkin mereka menghadiri dalam satu majelis yang sama, tetapi hasil pemahaman mereka sering kali tidak sama.

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 88

¹⁰ *Dékontékstualisasi* adalah jarak waktu yg memisahkan pembaca teks dengan teks yang diterimanya sebab tidak adanya kemungkinan pembaca bertanya secara langsung tentang teks tersebut. Hal ini muncul karena perbedaan situasi yang dialami pembaca dan saat teks itu sendiri muncul.

d. Tingkat kedekatan dengan Nabi Saw.

Sahabat yang lebih akrab dan intim dengan Nabi, sudah barang tentu lebih banyak hadis yang diterimanya dibandingkan dengan sahabat lainnya yang tidak memiliki kesempatan menemani Nabi Saw. dalam kesehariannya. Yang demikian tadi dapat mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan terhadap sunnah-sunnah Nabi Saw.

e. Perbedaan masanya masuk Islam.

Sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, tentu saja pengetahuannya tentang sunnah Nabi akan lebih luas dibandingkan sahabat yang masuk Islam belakangan. Hal ini, baik secara langsung maupun tidak akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman mereka terhadap sunnah.¹¹

Kelima faktor diatas, tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi antara satu dengan yang lainnya akan saling berpengaruh. Semisal, orang yang bertempat tinggal jauh, mungkin saja lebih paham terhadap sunnah Nabi Saw. jika dibandingkan dengan lainnya yang lebih dekat tempat tinggalnya. Hal ini mungkin terjadi karena meskipun jauh tempatnya tetapi kesungguhan serta kedekatannya dengan Nabi Saw memungkinkan dia mampu memperoleh informasi yang lebih tentang sunnah Nabi Saw.¹²

'Umar bin al-Khaththab adalah salah satu shahabat Nabi Saw. yang terkenal memiliki keistimewaan dalam seluruh dimensi kehidupannya. Ia adalah khalifah kedua yang masuk Islam pada tahun keenam setelah kenabian ketika berumur 27 tahun. 'Umar tidak saja dikenal karena kemampuannya memperluas

¹¹ *Ibid...*, hlm. 89

¹² *Ibid.*, hlm. 89

daerah kekuasaan umat Islam dan menjalankan manajemen pemerintah teratur, namun pokok-pokok pemikirannya di bidang keilmuan memberikan sumbangsih yang besar dalam studi keilmuan Islam.

Terkait dengan keberadaannya sebagai seorang mujtahid, ‘Umar memiliki visi dan orientasi pada kemaslahatan umum serta mau berfikir untuk memenuhi tujuan tasyri’, yaitu suatu pemikiran yang dalam satu waktu dapat mensinergikan antara memegang teguh tasyri’ dan usaha untuk mencapai sebuah kemaslahatan umat.¹³ Bahkan menurut Thaha Hûsain sebagaimana yang dikutip oleh Muḥammad al-Baltaji, berpendapat:

“Bahwa hingga sekarang, umat Islam belum pernah menemukan sosok yang menyamai ‘Umar yang mampu mengusung kesuksesan yang pernah dicapai ‘Umar dalam kehidupan nyata, apalagi melebihi dan mengalahkan pamor dan pesona ‘Umar bin al-Khaththab.”

Selanjutnya Thaha Hûsain juga berkata,

“Meninggalnya ‘Umar bisa dikatakan sebagai akhir dari fase terindah sejarah Islam dari semenjak meninggalnya Rasulullah Saw. hingga akhir zaman. Setelah itu, dalam hari-hari yang dilewatinya, umat Islam belum pernah menemukan sosok pemimpin yang mempunyai kemiripan karakter dengan ‘Umar bin al-Khaththab.”¹⁴

Bila di tinjau secara moral, ‘Umar bin Khaththab menampakkan seorang sosok mukmin yang sejati. Hal itu tergambar dari ketaqwaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga kerendahan hati serta kemuliaan akhlaknya mencerminkan pribadi seorang mukmin yang sangat agung. Namun di sisi lain, pemikiran ‘Umar

¹³ Muḥammad Baltaji, *Manhaj ‘Umar bin al-Khaththab fi al-Tasyri’ Dirāsah Mastaw’ibah li Fiqh ‘Umar wa Tadzīmātih (Metodologi Ijtihad ‘Umar bin Khaththab)*, pent. H. Masturi Irham (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9

serta kebijaksanaan-kebijaksanaannya banyak menimbulkan perselisihan di kalangan shahabat dan ulama setelahnya.

Dalam konteks pemahaman terhadap sunnah Nabi, ‘Umar juga tidak terlepas dari berbagai kontroversi.¹⁵ Tidak jarang ia melakukan ijtihad yang bersifat kritik (pemahaman ulang) atas ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Dan hukum tersebut sudah masyhur tersebar di kalangan para shahabat. Di dalam kitab *Musnad al-Fārūq* misalnya, Ibnu Katsir menuturkan bahwa pada penghujung akhir pemerintahannya, ‘Umar menghukum peminum *khamr* sebanyak delapan puluh kali dengan memakai cambuk¹⁶. Padahal Nabi saw. hanya menghukum sebanyak empat puluh kali

¹⁵ *Ibid.*, hlm.10

¹⁶ Imaduddin Abi Al-Fidā' Ibnu Katsir, *Musnad al-Fārūq*, (Makkah Mukarramah: Dar Al-Falah, 2009M/1430H) cet.1, jilid 3, hlm. 710

Riwayat ini telah ditakhrij oleh Muslim dalam kitab : *al-Ĥudūd*; bab : **حد الخمر** ; no. hadist : 1707, sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُكَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرِ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَبِي بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَيْدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الحَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيُّا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيُّا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ فَمَ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيُّ فَمَ يَا حَسَنَ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الحَسَنُ وَلَ حَازِمًا مِنْ تَوَلَّى قَارِئًا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَمَ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَغْدُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah dan Zuhair bin Ĥarb dan Ali bin Ĥujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il (Ibnu 'Ulayyah) dari Ibnu Abū 'Arūbah dari 'Abdullāh al-Dānaj. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali sedangkan lafadznya dari dia, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ĥammad telah menceritakan kepada kami Abd al-'Aziz bin Mukhtār telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Fairuz bekas budak Ibnu 'Amir al-Dānnaj, telah menceritakan kepada kami Ĥudlain bin Mundzir Abū Sāsan dia berkata, "Aku pernah melihat al-Walid dihadapkan kepada 'Utsman bin Affan, setelah melaksanakan shalat subuh dua rakaat, 'Utsman lalu berkata, "Apakah aku boleh menambahkan untuk kalian? Ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatannya, salah seorang di antaranya adalah Ĥumran, dia menyaksikan sendiri bagaimana dia meminum khamer, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia pernah melihat al-Walid sedang muntah-muntah (setelah meminum khamer)." Lalu 'Utsman berkata, "Dia tidak akan muntah kecuali ia minum khamer." Setelah itu, Utsman berkata

dengan memakai sandal.¹⁷ Bahkan di bidang ibadah, ia pun berani mengambil ketetapan yang berbeda dengan praktik yang terjadi pada masa Nabi saw. Misalnya kasus *shalat tarāwaih* secara berjamaah¹⁸. Sedangkan menurut Ibnu

kepada Ali, "Wahai Ali, bangun dan deralah al-Walid." Ali pun berkata kepada Ḥasan, "Wahai Ḥasan, bangun dan deralah al-Walid." Kemudian Ḥasan pun berkata, "Sebaiknya kita serahkan saja pelaksanaan hukuman dera ini kepada khalifah 'Utsman dan para aparatnya." Akhirnya dia berkata kepada 'Abdullāh bin Ja'far, "Wahai 'Abdullāh, bangun dan laksanakanlah hukuman dera kepada al-Walid." Setelah itu 'Abdullāh bin Ja'far menderanya sedangkan Ali yang menghitungnya, ketika deraan telah sampai pada hitungan ke empat puluh, Ali berseru, "Berhentilah." Lalu dia berkata, "Dahulu Rasulullah Saw. pernah mendera peminum khamer sebanyak empat puluh kali, Abū Bakr juga pernah melakukan hal yang sama, sementara 'Umar bin al-Khaththab pernah melaksanakan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Sebenarnya semua itu adalah sunnah (pernah dilakukan), dan itulah yang lebih aku sukai." Ali bin Ḥujr menambahkan dalam riwayatnya, "Isma'il berkata, "Sungguh aku pernah mendengar hadits al-Dānāj darinya, namun aku tidak begitu menghafalnya."

Lihat: Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj (selanjutnya ditulis: Muslim), *Shahīḥ Muslim*, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut, 1412H/1991M), cet. I, jilid 2I, hlm. 1331

¹⁷ Seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahīḥ al-Bukhāry*, kitab: *al-Ḥudūd*, bab: *الضرب بالجريد والنعال*; No. Hadist : 6776:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, dia menuturkan; "Nabi Saw. menjilid peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar menjilid sebanyak empat puluh kali."

Lihat: Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Isma'il al-Bukhāry (selanjutnya ditulis: al-Bukhāry), *Shahīḥ al-Bukhāry*, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1423H/2002M), cet. I, hlm. 1678

¹⁸ Riwayat ini didasarkan hadits Bukhari sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي

رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ

قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يُقِيمُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يُقِيمُونَ أَوَّلَهُ

Dan dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin al-Zubair dari 'Abd al-Raḥman bin 'Abd al-Qariy bahwa dia berkata; "Aku keluar bersama 'Umar bin al-Khaththab *radiallahu 'anhu* pada malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat d2kuti oleh ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka 'Umar berkata: "Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik". Kemudian 'Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu 'Umar berkata: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal malam. (H.R. Bukhari)

Syihab, pada masa Nabi shalat tarawih tidak pernah dilakukan secara jamaah. Hal itu berlanjut sampai akhirnya khalifah ‘Umar memerintahkan untuk berjamaah¹⁹. Pemahaman ini oleh para pengkritik dijadikan pula sebagai dasar untuk mendiskriditkan khalifah ‘Umar sebagai shahabat Nabi Saw. yang mengabaikan sunnah Nabi dan lebih mengedapankan pemahaman konstektual dengan mempertimbangkan maqashid dari sunnah tersebut.²⁰

Selanjutnya banyak pula riwayat-riwayat lain yang menunjukkan sikap ia yang sering kali secara lahir menyimpang dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan Nabi Saw. semasa hidupnya, dan ternyata tidak sedikit pula keputusan yang telah ditetapkan ‘Umar (secara zahir) tidak sejalan dengan ketetapan yang telah diputuskan oleh Nabi Saw. Misalnya, ketika Rasulullah Saw pada saat menjelang wafat memerintahkan supaya wasiatnya ditulis, ‘Umar menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa saat itu Nabi dalam keadaan sakit parah. Kemudian ia menegaskan, ”di tangan kita sudah ada al-Qur’an, maka sudah cukup bagi kita kitab Allah“.²¹ Diriwayatkan pula bahwa khalifah ‘Umar bin al-Khaththab telah melarang penulisan hadits Nabi Saw., dan ketika ia memperoleh laporan tentang orang-orang yang menulis hadits, ia marah dan memerintahkan supaya tulisan itu dibakar. Atas dasar riwayat tersebut, terdapat sebagian pengamat menyimpulkan bahwa ‘Umar bin al-Khaththab cenderung kurang menyukai dan menyampingkan sunnah Nabi Saw. Namun setelah diadakan

Riwayat ini juga ditakhrij oleh *Ibnu Katsir* dalam kitab *Musnad al-Farūq*. Selanjutnya lihat Imaduddin Abi Al-Fidā’ Ibnu Katsir, *Musnad Al-Fārūq*, (Makkah Mukarramah: Dar Al-Falah, 2009 M - 1430 H) cet.1, jilid 1, Hlm. 253.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 253

²⁰ Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar Ibn al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, Jakarta), 1991, hlm. 167

²¹ Husen Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Nusantara, 1993), hlm. 569

pembahasan ternyata hasil ketetapan ‘Umar tersebut justru berada dalam bimbingan sunnah Nabi. Jika hadits Nabi adalah riwayat verbal dan formal tentang apa yang diucapkan, dilakukan dan ditaqirkan Nabi, maka sunnahnya menurut ‘Umar adalah spirit dan substansi (*maqashid*) yang ada dibalik apa yang disebut hadits tersebut.²²

Sebagai contoh selanjutnya, pada zaman pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam sangat luas meliputi daerah Syam, Persia, Mesir, dan Iraq. Ketika negeri-negeri tersebut telah ditaklukkan, tanah pertanian termasuk tanah pertanian di Iraq dapat dikuasai oleh tentara Islam dan menjadi harta rampasan perang. Ketika itulah ‘Umar bin al-Khaththab mengirim surat kepada tentara Islam di Iraq mengatakan bahwa beliau tidak akan membagikan harta rampasan perang khususnya yang tidak bergerak seperti tanah pertanian atau sawah kepada anggota tentara Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. sewaktu masih hidup.²³ ‘Umar bin al-Khaththab pada dasarnya ingin agar tanah pertanian yang dapat dirampas itu tetap dikerjakan oleh pemilik sebelumnya, sebab mereka dianggap lebih menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengolahan tanah pertanian tersebut daripada orang lain. Sedangkan untuk harta rampasan yang bersifat bergerak, ‘Umar melaksanakan hukum sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. sebelumnya yakni dengan mengambil

²² Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin Khathab...*, hlm 105. Lihat juga Muhammad Ajjaj al-Khaātib, *As-Sunnah Qabl at-Tadwin...*, hlm. 308-310

²³ Sebagaimana sabda Nabi Saw:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ

"Siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas maka salab (harta/barang yang melekat pada musuh yang terbunuh) menjadi miliknya".

Selanjutnya lihat: al-Bukhāry, *Shahīh al-Bukhāry*, no. hadits: 312..., hlm.775

seperlima dari harta tersebut dan membagikan empat perlima yang lainnya kepada anggota tentara yang terlibat dalam peperangan.²⁴

Akan tetapi, terlepas dari semua kontroversi diatas, keagungan dan kemuliaan seorang ‘Umar bin al-Khaththab telah diakui dan disaksikan oleh umat Islam sendiri. Bahkan sejumlah hadits Nabi pun banyak menjelaskan hal tersebut. Di antaranya seperti hadits yang menceritakan keutamaan ‘Umar bin al-Khaththab yang diisyaratkan Nabi Saw. lewat mimpi-mimpinya.²⁵ Bahkan salah satu riwayat

²⁴ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad ‘Umar bin Khathab...*, hlm. 228; lihat juga Hudhari Bek, *Tārikh al-Tasyri’ al-Islami (Tarjamah Tarikh Tasyrik al-Islami; Sejarah Pembentukan Hukum Islam)*, pent. Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhyah, tth), hlm. 271

²⁵ Adapun hadits yang dimaksud antara lain

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِعَدْحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلْعَلِمَ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin 'Abdullāh bin 'Umar bahwa Ibnu 'Umar berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku, kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku 'Umar bin al-Khaththab". Orang-orang bertanya: "Apa ta'wilnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ilmu". (HR. Bukhari)

Selebihnya lihat: al-Bukhāry, *Shahīh al-Bukhāry*, no. Hadits: 82..., hlm. 33

Sedangkan dalam riwayat Muslim menyebutkan:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَمِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزَعُ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِلرَّوْحِيِّ فَنَزَعَ دَلْوَيْنِ وَبِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمَّ أَرَّ نَزَعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَى مِنْهُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ مَلَأٌ يَنْفَجِرُ

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin 'Abdurrahman bin Wahb, (ia berkata): telah menceritakan kepada kami pamanku 'Abdullāh bin Wahb, (ia berkata) telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin al-Harits bahwa Abū Yūnus (budak Abu Hurairah) telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw. bersabda: "Ketika tidur aku bermimpi sedang menimba di telagaku, memberi minum kepada orang-orang. Lalu Abu Bakr datang kepadaku dan mengambil timba dari tanganku karena ingin membantuku. Abu Bakr menimba dua ember dan beliau kelihatan susah payah, -semoga Allah mengampuninya.-setelah itu 'Umar datang dan mengambil timba tersebut dari tangan Abu Bakr. Aku tidak melihat seorangpun yang lebih kuat dari dia, hingga orang-orang pun berkumpul sambil membawa hewan ternak mereka untuk mengambil minum, sedangkan telaga tersebut tetap penuh dan memancarkan airnya." (HR. Muslim)

Selanjutnya lihat: Muslim, *Shahīh Muslim*, no. Hadits: 18, jilid. IV..., hlm. 1861

dinyatakan bahwa ‘Umar sebagai pembela sunnah Nabi Saw. yang selalu taat mengikuti apa saja yang Nabi Saw. lakukan, walaupun belum tentu sesuai dengan sikap kritisnya, seperti riwayat yang menceritakan tentang ‘Umar ketika mencium *Ĥajar Aswad* setelah menjalankan thawaf. Ia berkata, “ Engkau (*Ĥajar Aswad*) sebenarnya hanya batu, seandainya Rasulullah tidak berbuat demikian (mencium), niscaya aku tidak akan menciummu.”²⁶ Dalam riwayat tersebut secara jelas menggambarkan betapa kepatuhan ‘Umar bin al-Khaththab dalam mentaati sunnah Nabi Saw.

Keagungan kepribadian ‘Umar ini selain diakui oleh Nabi Muhammad Saw. sendiri, juga telah diakui oleh al-Qur'an. Terbukti dari beberapa pendapatnya yang telah mendapat legitimasi dari al-Qur'an yaitu mengenai hal berikut:²⁷

- 1) Usulannya kepada Nabi agar setiap muslimah memakai hijab ketika berhadapan dengan orang laki-laki, kemudia turun surah al-Ahzab: 53.

²⁶ Adapun riwayat ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأَقْبِلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أَقْبِلُكَ

Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dia berkata; telah menceritakan kepada kami al-'A'masy dari Ibrāhīm dari 'Ābis bin Rabī'ah dia berkata; aku melihat 'Umar mencium hajar aswad seraya berkata; "Sesungguhnya aku menciummu, dan aku tahu sesungguhnya kamu hanyalah sebuah batu, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." (H.R. Muslim)

Lihat: Muslim, *Shahīh Muslim*, no. Hadits: 248, jilid 2, ... hlm. 925

²⁷ Seperti hadits yang diriwayatkan Muslim:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Uqbah bin Mukram al-'Ammy, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Āmir dia berkata; Juwairiyah bin Asma' telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dia berkata; "Umar bin al-Khaththab pernah berkata; 'Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah SWT dalam tiga hal, yaitu; tentang maqam Ibrahim. tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar." (HR. Muslim)

- 2) Usulan agar *Maqam Ibrahim* dijadikan tempat sembahyang yang kemudian turun surah al-Baqarah: 125.
- 3) Pendapat ‘Umar tentang tawanan perang badar.
- 4) Keberatan ‘Umar mengenai perihal tindakan Nabi Saw. yang hendak menshalati jenazah seorang munafik yang bernama ‘Abdullāh bin Ubay.²⁸

Berangkat dari latarbelakang pemikiran di atas, timbul permasalahan selanjutnya tentang bagaimana sebenarnya pola metodologi ‘Umar bin al-Khaththab dalam upaya kritik hadits Nabi dan bagaimana pola pemahaman yang dipergunakannya untuk menangkap substansi (*maqashid*) dari sebuah matan hadits yang merupakan ajaran sunnah Nabi Saw. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Metodologi Kritik Hadits: Studi Kritis atas Pemikiran ‘Umar bin al-Khaththab.”

B. Batasan Masalah.

Mengingat kebesaran dan kesuksesan ‘Umar dalam membangun kekhalifahannya, tentu banyak sekali hal yang penting yang perlu diteliti lebih dalam mengenai gagasan serta kebijaksanaannya yang telah banyak memberi sumbangan yang positif bagi perkembangan umat Islam. Akan tetapi semua itu tidaklah cukup untuk dimuat dalam satu pembahasan, sebab akan membutuhkan waktu serta ulasan yang cukup luas, sehingga berpengaruh terhadap hasil kajian yang tidak akan optimal. Maka oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis berupaya membatasi pembahasan dengan memfokuskan penelitian terhadap sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepadanya guna mengetahui metodologi kritik yang

²⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008 M), cet. I, jilid I, hlm. 86

diterapkan ‘Umar terhadap hadits Nabi Saw. yang ia terima. Dengan adanya pembatasan ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih mendalam dan tersistematis. Sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif terhadap pembaca.

C. Rumusan Masalah.

Terkait dengan dua poin yang telah disebutkan sebelumnya (latar belakang masalah dan batasan masalah), hal penting selanjutnya adalah menguraikan rumusan masalah yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah utama yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana Metodologi Kritik yang dipergunakan ‘Umar bin al-Khaththab dalam menerima hadits Nabi saw?
2. Bagaimana metodologi ‘Umar bin Khaththab dalam memahami substansi sunnah Nabi saw?

D. Tujuan Pembahasan.

Sebagaimana berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui metodologi ‘Umar bin al-Khaththab dalam kritik Hadits Nabi Saw.
2. Guna memahami metodologi ‘Umar dalam memahami substansi Sunnah Nabi Saw.

E. Tinjauan Pustaka.

Berdasar sumber-sumber yang ada (setidaknya menurut pengetahuan penulis), kajian mendalam belum ada yang secara husus mengangkat permasalahan tersebut. Muhammad Husain Haekal dalam karyanya yang berjudul ‘*Umar Al-Faruq* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul ‘*Umar bin Khattab* oleh Ali Audah) lebih mengarahkan perhatiannya kepada sejarah dan peran perjuangan kepemimpinan ‘Umar bagi perkembangan agama Islam. Kemudian kitab *Manhaj ‘Umar bin Khaththab fi Tasyri’ Dirasah Mustaw’ibah li Fiqh ‘Umar wa Tandhzimatih* karya Muhammad Baljati yang dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Metodologi Ijtihad ‘Umar bin al-Khaththab* oleh Masturi Ilham, yang lebih fokus membahas metodologi ‘Umar bin al-Khattab dalam upaya membangun ijtihad dalam masalah hukum Islam (fiqh Islam) yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits Nabi Saw.²⁹ Demikian juga kajian tentang ‘Umar (khususnya di Indonesia) dilakukan oleh Amiur Nuruddin, MA dalam bukunya yang berjudul *IJTIHAD ‘UMAR IBN AL-KHATTAB: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, juga berupaya untuk memperoleh meneliti hakikat metodologi ijtihad ‘Umar bin al-Khaththab dalam hukum Islam.³⁰

Berbeda dengan kajian di atas, penelitian ini ingin mengangkat Metodologi Kritik ‘Umar bin al-Khaththab terhadap hadits Nabi Saw dan pola pemahaman yang dipergunakannya dalam upaya memahami sunnah Nabi Saw. Permasalahan ini perlu adanya penelitian yang tersendiri, sebab terkait dengan

²⁹ Hal ini dapat dilihat sambutan penulis buku di bab pertama dalam bukunya. Lihat: Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad ‘Umar bin Khaththab*, pent. Masturi Irham, (Jakarta: KHALIFA, 2005), hlm. 1-2

³⁰ Ami’ur Nuruddin, *IJTIHAD ‘UMAR IBN AL-KHATHTHAB: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. xiv-xv

metode ‘Umar dalam menggali sunnah Nabi Saw sebagai dasar syar’i setelah al-Qur'an, yang kemudian hal itu banyak mengilhami dan dijadikan rujukan oleh para ulama Islam baik dari *muhadditsin* maupun *fuqaha* dalam upaya menetapkan hukum-hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian.

Setiap bentuk penelitian pasti dituntut manfaat yang dihadirkan dari proses penelitian tersebut, begitu pula dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis diharapkan mampu meningkatkan wawasan keilmuannya khususnya dibidang Studi keIslaman.
2. Selanjutnya bagi IAIN Tulungagung yaitu lembaga pendidikan dimana penulis menimba ilmu khususnya di fakultas Ushuluddin, diharapkan hasil karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang positif guna kemajuan dan pengembangan lembaga kedepan.
3. Adapun manfaat selanjutnya ditujukan untuk kepentingan umat Islam secara umum.

G. Penegasan Istilah:

1. ‘Umar bin al-Khaththab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw. yang juga adalah khalifah kedua Islam (634H-44H). ‘Umar juga merupakan satu di antara empat orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk (*Khulafa` al-Rasyidun*).
2. *Metodologi*; terdiri dari kata *metode* dan *logos*. “*Metode*” berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai

sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yg ditentukan. Sedangkan “*logos*” artinya ilmu atau sifat ilmiah. Jadi “*metodologi*” berarti cara kerja yang bersifat ilmiah.³¹

3. Kritik Hadits, secara terminologis, menurut A’zami dalam “*Manhaj an-Naqd ‘inda al-Muhadditsin*” adalah menyeleksi hadits-hadits antara yang shahih dengan yang dala’if dan meneliti para perawinya apakah dapat dipercaya dan kuat ingatannya (tsiqah) atau tidak.³²

Jadi yang dikehendaki dari judul sekripsi ini adalah bagaimana cara kerja (metode) yang diterapkan ‘Umar bin al-Khaththab (khalifah Islam kedua) dalam upaya menyeleksi dan meneliti hadits-hadits Nabi guna diketahui kebenaran atau tidaknya serta upayanya dalam memahami substansi hadits Nabi (sunnah) tersebut.

H. Metode Penelitian.

- 1) Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Yang dimaksud pendekatan disini adalah pola pikir (*al-ittijah al-fikri*) yang dipergunakan penulis untuk membahas suatu masalah³³. Adapun model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat *multi-disipliner*³⁴ yang meliputi pendekatan Filosofis³⁵, Sosio-Historis³⁶, syar’i³⁷.

³¹ Pius Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabay: ARKOLA,1994), hlm. 461

³² Muhammad Mustafa ‘Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature, (Metodologi Kritik Hadis)*, pent. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), Cet. 2, Hlm. 81.

³³ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), hlm.170

³⁴ Pendekatan model ini menggunakan konsep-konsep, metode dan asas-asas disiplin ilmu yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan metode pendekatan ini peneliti dapat memperoleh informasi tentang masalah yang dibahas dari berbagai sudut pandang keilmuan.

³⁵ Yaitu metode penelitian dengan menggali pemikiran-pemikiran tokoh.

Adapun jenis penelitian ini adalah murni penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu peneliti memfokuskan penelitian tersebut pada data-data primer maupun sekunder melalui kajian pustaka. Kemudian setelah ditelaah secara maksimal, mendalam dan komprehensif, data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa kemudian di simpulkan dengan sistematisasi yang tertib dan jelas.

2) Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan³⁶. Selalu ada hubungan erat antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Sebab data merupakan pondasi utama dalam proses menganalisis masalah didalam suatu penelitian.

Adapun sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam proses penelitian meliputi dua kategori:

- a. Sumber Data Primer; merupakan sumber pokok dari obyek yang dikaji dalam proses penelitian. Data yang tergolong kategori ini yaitu seluruh data dari berbagai sumber riwayat yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data tersebut meliputi *Kutub al-Tis'ah* (kitab-kitab hadits sembilan), *Kutub al-Masānid* (kitab-kitab Musnad), *Kutub al-Fiqh 'Umar bin al-Khaththab* (kitab-kitab membahas tentang ijtihad 'Umar bin Khaththab) dan *kutub al-Manaqib*

³⁶ yaitu metode pendekatan penelitian dengan menganalisis pemikiran-pemikiran seorang tokoh lewat aspek sejarahnya secara kritis.

³⁷ Yaitu bentuk pendekatan ilmiah dengan menggunakan piranti hukum Islam sebagai pembandingnya.

³⁸ *Ibid*, hlm.171

(kitab-kitab biografi) yang secara langsung membahas biografi dan setting historis ‘Umar Bin Khaththab beserta ijtihad-ijtihadnya.

- b. Sumber Data Sekunder; yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung untuk membantu dalam menelaah serta menggali sumber data-data primer. Selain itu data-data tersebut juga digunakan penulis guna sebagai pembanding dari data-data yang telah diteliti. Data ini dilacak dari berbagai literatur yang relevan dengan materi yang diteliti.

Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, setidaknya ada tiga data yang menjadi fokus penelitian penulis. Data-data tersebut meliputi: 1) Latarbelakang kehidupan ‘Umar serta sosial budaya yang melingkupinya. 2) Kajian *muḥadditsūn* tentang metodologi kritik hadits dan sejarahnya pada masa shahabat. 3) Riwayat-riwayat³⁹ yang memuat metodologi kritik ‘Umar bin al-Khaththab terhadap hadits Nabi Saw. serta pola pemahamannya terhadap substansi sunnah Nabi Saw.

3) Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitis*³⁹. Selanjutnya dalam menganalisis data yang digunakan metode *studi historis*. Dengan metode ini penulis berupaya menjaring data-data yang relevan melalui studi penelitian sejarah lewat jalur periwayatan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan ditelaah lebih mendalam untuk diambil suatu natijah (kesimpulan).

Adapun langkah-langkah penulis dalam menganalisa data sebagai berikut:

³⁹ Metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan serta menganalisa informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta,2000), hlm. 309.

- a) Terlebih dahulu penulis mengumpulkan data-data berupa riwayat-riwayat dari sejumlah sumber data primer yang menjelaskan tentang masalah yang sedang dibahas. Dalam prosesnya penulis menggunakan piranti software hadits seperti *Jawami' kalim V4,5* dan *Lidwa Pustaka i-Software* yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis akan berusaha keras mengali data-data dari sumber primer, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sub-sub bab yang diteliti.
- b) Selanjutnya data-data tersebut ditelaah secara mendalam dengan membandingkan data-data sekunder yang ada guna ditemukan suatu kesimpulan yang komprehensif.

I. Sistematika Penulisan.

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan antara bab satu dengan lainnya mempunyai hubungan erat sehingga mampu menciptakan satu kesatuan yang utuh dalam poses penelitian. Kemudian dari masing-masing bab tersebut, ada yang dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini diharapkan dapat membentuk sistematika penulisan ilmiah yang *linier, logis* dan *komprehensif*.

Secara garis besar penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama mencakup persoalan-persoalan yang terkait dengan arah dan acuan dalam penyusunan skripsi, yang meliputi: latar belakang masalah,

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan sebagai penutup bab.

Bab kedua akan membahas biografi serta kepribadian 'Umar bin Khaththab juga keadaan sosio-historisnya. Bab ini merupakan sumber awal dalam upaya penelitian terhadap pribadi 'Umar bin al-Khaththab guna sebagai bahan perbandingan terhadap bab-bab berikutnya.

Selanjutnya, bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang pengertian hadits dan sunnah secara umum yang telah dirumuskan sejumlah ahli hadits dalam karya mereka, juga menjelaskan perihal serta sejarah kritik hadits Nabi Saw pada masa awal (masa Nabi dan Shahabat) sebagai informasi pelengkap terhadap data yang ada.

Adapun bab keempat menjelaskan analisis metodologi kritik hadits yang digunakan oleh 'Umar bin al-Khaththab Kemudian dilanjutkan secara khusus membahas tentang sikap 'Umar bin al-Khaththab terhadap hadits Nabi Saw. beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta prinsip-prinsipnya dalam memahami sunnah Nabi Saw yang kemudian disistematisasi dalam bentuk poin-poin yang sistematis.

Sedangkan untuk bab kelima merupakan penutup dari semua pembahasan yang ada. Didalamnya memuat kesimpulan dari bab kedua sampai keempat juga kritik dan saran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif guna menghasilkan karya yang lebih baik.